



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
 - b. bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dalam rangka penerapannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
6. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
9. Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;

10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar;
11. Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan kebutuhan dasar;
12. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai Rencana Pencapaian SPM;
13. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pemerintahan Dalam Negeri secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 2

Maksud Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 3

Tujuan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan yang dilengkapi sarana dan prasarana untuk pengembangan kehidupan ekonomi dan sosial.

Pasal 4

Pengaturan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berfungsi sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai penyedia pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Acuan dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal;
- c. Tolok ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan berbasis anggaran kinerja;
- e. Acuan prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Karanganyar.

BAB III

PENCAPAIAN SPM

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib berpedoman pada Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berkaitan dengan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Batas Waktu Pencapaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Rencana Pencapaian SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan standar teknis.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 10

Bupati melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai rencana pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

**BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati.
- (2) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam setahun.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pencapaian target sesuai Rencana Pencapaian SPM dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 31 Mei 2017


BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 31 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,**



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 75

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 45 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL
 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KARANGANYAR


STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Standar	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	1. persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100 %	Tahun 2019
			2. persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.	70 %	Tahun 2019

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Standar	Batas Waktu Pencapaian
2	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota	3. persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	60 %	Tahun 2019
		Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	4. persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	100 %	Tahun 2019
3	Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perdesaan	5. persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77 %	Tahun 2019
4	Penyediaan sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan	6. persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60 %	Tahun 2019

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Standar	Batas Waktu Pencapaian
			7. persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	50 %	Tahun 2019
5	Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	8. persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10 %	Tahun 2019
6	Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	9. persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100 %	Tahun 2019

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO